



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNAWAN P. SIMBOLON;**
2. Tempat lahir : Sibura – bura;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa bangun, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Tukang Bengkel Sepeda Motor;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----**M E N U N T U T**-----

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Gunawan P. Simbolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
1 (satu) unit Sp. Motor Honda Revo tanpa plat No. Pol;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-143/L.2.20/Eku.2/10/2024** tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama

- Bahwa terdakwa Gunawan P. Simbolon pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 di Jln. Pahlawan Kelurahan Panji Sibura- Bura Kecamatan Sidikalang kabupaten Dairi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa yang tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi) C mengendarai sepeda motor Honda Revo yang juga tidak dilengkapi dengan nomor polisi dari arah Sidikalang menuju arah Medan. Selanjutnya ketika berada di Jln. Pahlawan Kelurahan Panji Sibura- bura Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Terdakwa hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya meskipun kondisi jalan di lokasi adalah menikung dan terdapat garis kuning tidak putus yang berarti tidak boleh mendahului kendaran. Selain itu di lokasi juga terdapat rambu lalu- lintas yang menunjukkan bahwa terdapat jalan menikung di depan sehingga pengandara kendaraan perlu berhati- hati. Namun Terdakwa meskipun menyadari adanya rambu- rambu tersebut tetap mendahului kendaraan yang berada didepannya dengan cara meningkatkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan posisi gigi 4 (empat) sepeda motor. Selanjutnya pada saat mendahului kendaraan yang berada di depannya tersebut Terdakwa juga melewati marka Tengah jalan sehingga posisi kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa berada pada posisi berada di ruas sebelah kanan jalan. Selanjutnya pada saat mendahului kendaraan yang Terdakwa kendarai terdapat 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu korban Rosintan Siboro dan korban Wahyu Blesing Simanjuntak sedang menyeberang jalan dari sisi kiri jalan menuju sisi kanan jalan dengan posisi sudah hampir sampai pada bahu sisi sebelah kanan jalan. Selanjutnya Terdakwa berupaya menghindari 2 (dua) orang pejalan kaki tersebut dengan mengklakson sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi karena jarak antara kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan korban Rosintan Siboro dan korban Wahyu Blesing Simanjuntak yang hanya berjarak 15 (lima belas) meter dan dengan kondisi jalan yang basah dan licin karena baru selesai hujan, akhirnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak korban Rosintan Siboro dan Wahyu Blesing Simanjuntak hingga korban Rosintan Siboro dan Wahyu Blesing Simanjuntak terpejal ke bahu jalan sebelah kanan.

- Bahwa akibat perbuatan tersangka menyebabkan korban Rosintan Siboro mengalami:

- Luka lecet pada pelipis kanan dengan ukuran:
 1. + 3 cm x 2 cm;
 2. ± 2 cm x 1 cm;



3. ± 1 cm 0,5 cm.

- Memar dan bengkak pada lutut kanan dengan ukuran bengkak ±5cm x 4 cm;
- Patah tulang 1/3 atas tulang betis.

- Bahwa akibat perbuatan tersangka menyebabkan korban Wahyu Blesing Simanjuntak mengalami:

- Hematom pada punggung kaki kiri ukuran ± 4cm x 4 cm, nyeri tekan (+);
- Luka lecet pada tungkai kaki kiri ukuran ±3cm x 0,1 cm;
- Patah tulang kaki kiri, pada 1/3 bawah tulang kering kaki kiri;
- Patah tulang pada tulang betis kaki kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua

- Bahwa terdakwa Gunawan P. Simbolon pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 di Jln. Pahlawan Kelurahan Panji Sibura- Bura Kecamatan Sidikalang kabupaten Dairi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa yang tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi) C mengendarai sepeda motor Honda Revo yang juga tidak dilengkapi dengan nomor polisi dari arah Sidikalang menuju arah Medan. Selanjutnya ketika berada di Jln. Pahlawan Kelurahan Panji Sibura- bura Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Terdakwa hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya meskipun kondisi jalan di lokasi adalah menikung dan terdapat garis kuning tidak putus yang berarti tidak boleh mendahului kendaran. Selain itu di lokasi juga terdapat rambu lalu- lintas yang menunjukkan bahwa terdapat jalan menikung di depan sehingga pengandara kendaraan perlu berhati- hati. Namun Terdakwa meskipun menyadari adanya rambu- rambu tersebut tetap

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk



mendahului kendaraan yang berada didepannya dengan cara meningkatkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan posisi gigi 4 (empat) sepeda motor. Selanjutnya pada saat mendahului kendaraan yang berada di depannya tersebut Terdakwa juga melewati marka Tengah jalan sehingga posisi kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa berada pada posisi berada di ruas sebelah kanan jalan. Selanjutnya pada saat mendahului kendaraan yang Terdakwa kendarai terdapat 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu korban Rosintan Siboro dan korban Wahyu Blesing Simanjuntak sedang menyeberang jalan dari sisi kiri jalan menuju sisi kanan jalan dengan posisi sudah hampir sampai pada bahu sisi sebelah kanan jalan. Selanjutnya Terdakwa berupaya menghindari 2 (dua) orang pejalan kaki tersebut dengan mengklakson sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi karena jarak antara kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan korban Rosintan Siboro dan korban Wahyu Blesing Simanjuntak yang hanya berjarak 15 (lima belas) meter dan dengan kondisi jalan yang basah dan licin karena baru selesai hujan, akhirnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak korban Rosintan Siboro dan Wahyu Blesing Simanjuntak hingga korban Rosintan Siboro dan Wahyu Blesing Simanjuntak terpejal ke bahu jalan sebelah kanan.

- Bahwa akibat perbuatan tersangka menyebabkan korban Rosintan Siboro mengalami:

- Luka lecet pada pelipis kanan dengan ukuran:
 4. + 3 cm x 2 cm;
 5. ± 2 cm x 1 cm;
 6. ± 1 cm 0,5 cm.
- Memar dan bengkak pada lutut kanan dengan ukuran bengkak ±5cm x 4 cm;
- Patah tulang 1/3 atas tulang betis.

- Bahwa akibat perbuatan tersangka menyebabkan korban Wahyu Blesing Simanjuntak mengalami:

- Hematom pada punggung kaki kiri ukuran ± 4cm x 4 cm, nyeri tekan (+);
- Luka lecet pada tungkai kaki kiri ukuran ±3cm x 0,1 cm;
- Patah tulang kaki kiri, pada 1/3 bawah tulang kering kaki kiri;
- Patah tulang pada tulang betis kaki kiri.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Wahyu Blesing Simanjuntak tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Anak Korban sudah benar dan Anak Korban tanda tangani;
 - Bahwa Kaki Anak Korban cacat karena kecelakaan;
 - Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jln.Pahlawan, Kel.Panji Sibura-bura, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, ketika posisi Anak Korban bersama dengan mama Anak Korban Rosintan Siboro sedang berjalan mau ke Indomaret dan tepatnya posisi Indomaret berada diseberang rumah Anak Korban di Jln.Pahlawan, Kel.Panji Sibura-bura, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi dan kemudian pada saat belanja di Indomaret, Anak Korban melihat mama Anak Korban Rosintan Siboro telfonan dengan kakak Anak Korban Ladies Simanjuntak, dan ketika itu setelah selesai belanja dari Indomaret, Anak Korban dengan mama Anak Korban Rosintan Siboro mau kembali kerumah tepatnya berada di seberang jalan, dan sebelum menyeberang mama Anak Korban Rosintan Siboro memegang tangan Anak Korban sebelah kanan dan kemudian Anak Korban dan mama Anak Korban Rosintan Siboro berjalan menyeberang dari kiri jalan menuju kanan jalan dari arah Sidikalang menuju arah Medan, dan ketika pada saat sudah sampai menyeberang di bahu jalan sebelah kanan, tiba-tiba datang sepeda motor Honda Revo tanpa No.Pol yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Sidikalang menuju arah Medan dan langsung menabrak bagian paha kaki sebelah kanan mama Anak Korban Rosintan Siboro dan menabrak bagian kaki kiri Anak Korban;
 - Bahwa kami melihat kiri kanan dan saat itu tidak ada mobil maupun sepeda motor lewat kemudian kami menyeberang;
 - Bahwa Anak Korban lupa apa ada lampu jalan, karena pada malam hari dan keadaan penerangan agak gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mama Anak Korban Rosintan Siboro mengalami patah kaki sebelah kanan, retak pada bagian tulang pinggang sebelah kanan, benturan kepala sebelah kanan dan dibawa ke RSUD Sidikalang. Kemudian berobat ke RS Advent Medan dan Anak Korban sendiri patah pada bagian kaki sebelah kiri dan dibawa ke RSUD Sidikalang kemudian berobat ke RS Advent Medan dan kaki Anak Korban di operasi;
- Bahwa saat itu Anak Korban masih sadar, dan saat itu Anak Korban melihat mama Anak Korban Rosintan Siboro tergeletak pingsan dan Anak Korban melihat mama Anak Korban dikerumuni orang lalu dibawa ke RSUD Sidikalang;
- Bahwa mama Anak Korban Rosintan Siboro 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam di RSUD Sidikalang, lalu dibawa ke Medan untuk operasi;
- Bahwa Anak Korban sudah 4 (empat) bulan tidak masuk sekolah;
- Bahwa sekarang Anak Korban sudah bisa masuk sekolah;
- Bahwa sekarang kaki Anak Korban sakit dan susah tidur setelah kejadian;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melihat saat itu sepeda motor lewat;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban sehat dan badan Anak Korban tidak ada sakit;
- Bahwa sekarang Anak Korban tidak bisa lagi berlari karena kaki Anak Korban sakit;
- Bahwa awalnya kaki Anak Korban dioperasi dan dibuat pen;
- Bahwa sekarang pen sudah dicabut dari kaki Anak Korban;
- Bahwa pada saat jalan, kaki Anak Korban masih mau berdenyut sekarang ini;
- Bahwa situasi jalan, cuaca dan pemakai jalan lainnya di tempat terjadinya kecelakaan/tabrakan lalu lintas tersebut cuaca pada malam hari dan kejadian habis hujan, aspal biasa, permukaan jalan basah, jalan sedikit menikung, bebas pandangan ke depan, tidak ada lampu penerangan jalan, sebelah kanan dan kiri adalah pemukiman penduduk, pengguna jalan tergolong sepi saat terjadinya laka lantas;
- Bahwa Anak Korban dan mama Anak Korban Rosintan Siboro ditabrak mau sampai ke seberang jalan;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mendengar suara klakson pada saat itu;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mendengar suara orang bilang "awas, awas";

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Anak Korban tidak ada mendengar ada suara mobil lewat atau suara sepeda motor lewat;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Revo Tanpa Plat No. Pol tersebut;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Anak Rosintan Siboro dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Saksi sudah benar dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami dengan anak korban;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, di Jln.Pahlawan, Kel.Panji Sibura-bura Kec.Sidikalang, Kab.Dairi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, ketika posisi Saksi bersama dengan anak korban sedang belanja di Indomaret tepatnya berada di seberang rumah Saksi di Jln.Pahlwan, Kel.Panji Sibura-bura, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi dan kemudian pada saat belanja di Indomaret tersebut Saksi telfonan dengan anak Saksi Ladies Simanjuntak, dan setelah selesai belanja dari Indomaret tersebut, Saksi masih lanjut komunikasi melalui Handphone dengan anak Saksi Ladies Simanjuntak dan kemudian Saksi dengan anak korban mau kembali ke rumah Saksi, tepatnya di seberang jalan dan kemudian pada saat Saksi mau menyeberang bersama anak korban, Saksi mengabaikan telfonan Saksi dengan anak Saksi Ladies Simanjuntak dan kemudian sebelum menyeberang Saksi memperhatikan situasi arus lalu lintas yang datang dari arah Sidikalang maupun dari arah Medan telah kosong dan tidak ada kendaraan melintas, kemudian pada saat itu menyeberang dari kiri jalan menuju kanan jalan dari arah Sidikalang menuju arah Medan Saksi memegang tangan anak korban dan sudah berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Sidikalang menuju arah Medan, kemudian pada saat sudah sampai menyeberang, di bahu jalan sebelah kanan, tiba-tiba datang sepeda motor Honda Revo Tanpa No Pol yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Sidikalang, menuju arah Medan dan langsung menabrak bagian paha kaki sebelah kanan Saksi dan menabrak bagian kaki kiri anak korban;
- Bahwa Saksi tidak ada lupa ingatan, tetapi selalu pusing-pusing sampai sekarang;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada dengar suara klakson pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada dengar suara orang yang mengatakan “awas, awas”;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak ada dengar suara sepeda motor lewat;
- Bahwa Saksi tahu yang menabrak sepeda motor setelah dirumah sakit;
- Bahwa saat kami menyeberang, Saksi lebih dulu melihat ke arah Sidikalang dan ke arah Medan dan tidak ada lewat kendaraan waktu itu;
- Bahwa Keluarga Terdakwa hanya memberikan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang obat Saksi ketika di RSUD Sidikalang saat kami mau dirujuk ke Medan dan orang tua Terdakwa mengatakan “kami bertanggung jawab ini dulu untuk beli obat cina katanya”;
- Bahwa Saksi tidak ada pakai Headset atau penutup kuping saat kejadian;
- Bahwa Saksi ada minta uang untuk perobatan Rp.100.000,000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan anak korban ditabrak sudah dipinggir jalan dan tidak di aspal lagi;
- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak sedang pakai Handphone, karena saat itu Saksi bilang sama sanak Saksi Ladies Simanjuntak yang menghubungi Saksi, “nantilah dulu nak, kami lagi menyeberang”;
- Bahwa Saksi sepertinya terlempar saat itu dan setengah sadar Saksi dengar anak Saksi minta-minta tolong dan Saksi juga tidak tahu ketika Saksi mau dibawa ke RSUD Sidikalang;
- Bahwa Ada tanda rambu jalan gambar menikung;
- Bahwa Yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah pinggang Saksi sakit dan kaki Saksi patah dan saat itu di RSUD Sidikalang Saksi minta untuk di scan karena terus kepala Saksi terasa pusing dan kepala Saksi di scan tapi tidak ada pendarahan namun dikasih obat cina;
- Bahwa Saksi ada 3 (tiga) hari di RSUD Sidikalang, lalu kami berobat ke Medan di Rumah sakit Advent dan kaki Saksi di operasi dan pasang gips semen;
- Bahwa Saksi dan anak korban ada 3 (tiga) bulan berobat ke Medan Rumah sakit Advent;
- Bahwa Sampai sekarang Saksi rasakan pusing-pusing dan berkunang-kunang karena pusing, kaki Saksi yang di gips sampai sekarang masih nyeri;
- Bahwa Kata Dokter kaki Saksi tidak bisa pulih lagi, karena faktor umur;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sampai sekarang Saksi masih terganggu untuk melaksanakan tugas-tugas Saksi seperti biasanya;
- Bahwa Anak korban sampai sekarang trauma dan merasa takut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang menabrak, karena orang tua Terdakwa datang ke RSUD Sidikalang, tapi saat itu Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa Ketika Saksi dan anak korban berobat ke Medan, Terdakwa tidak pernah datang melihat Saksi dan anak korban;
- Bahwa Saksi baru kali ini melihat Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang keluarga Terdakwa tidak ada memberikan tambahan biaya pengobatan selain yang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum dapat memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar visum et revertum yang dibacakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Parsaoran Jecky Hotmartua Purba, SE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Saksi sudah benar dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa yang Saksi ketahui terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut setelah disampaikan oleh pihak Kepolisian Unit Gakkum Sat Lantas Polres Dairi yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jln.Pahlawan, Kel.Panji Sibura-bura, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi dan bertugas sebagai Kepala seksi Prasaranadan Fasilitas Jalan Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi dan berdasarkan surat pernyataan menduduki jabatan terhitung pada tanggal 12 Juni 2017 hingga saat sekarang ini;
- Bahwa yang Saksi saksikan adalah bahwa adanya rambu-rambu jalan dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut sudah ada terpasang rambu-rambu lalu lintas yakni rambu peringatan untuk menunjukkan bagi pengguna jalan pada saat berjalan dijalan yang menikung ke arah kanan dan kemudian Saksi sampaikan juga selain adanya rambu peringatan di atas badan jalan tersebut juga sudah ada marka jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kuning dengan garis panjang dan marka jalan ada membujur tanpa putus larangan bagi pengendara lain untuk mendahului didepannya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Bangun Tua Sigalingging dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Saksi sudah benar dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami korban dengan anak korban;
- Bahwa Kejadian pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, di Jln.Pahlawan, Kel.Panji Sibura-bura Kec.Sidikalang, Kab.Dairi;
- Bahwa Situasi jalan, cuaca, dan pemakai jalan lainnya di tempat terjadinya kecelakaan/tabrakan lalu lintas tersebut cuaca gerimis pada malam hari, aspal biasa, permukaan jalan basah, jalan sedikit menikung ke kanan, bebas pandangan ke depan, sebelah kanan dan kiri adalah pemukiman penduduk, pengguna jalan tergolong sepi saat terjadinya laka lantasi;
- Bahwa awal kejadian Saksi tidak melihat, pada saat itu posisi Saksi sedang berada dirumah Saksi di Jln.Pahlawan, setelah itu Saksi mendengar ada suara keramaian masyarakat dan kemudian Saksi langsung keluar rumah melihat apa kejadian, kemudian Saksi keluar dan melihat ada kecelakaan lalu lintas dan Saksi melihat ada seorang ibu tergeletak dan Saksi melihat dengan jarak \pm 5 meter tidak ada menolong lalu Saksi mengambil mobil Saksi lalu Saksi dan Sunandar membawa seorang Ibu tersebut dan anak korban ke RSUD Sidikalang;
- Bahwa setelah di RSUD Sidikalang ada lembam-lebama lalu Saksi keluar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada perhatikan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian korban Br. Siboro dalam keadaan pingsan;
- Bahwa Tempat kejadian di jalan umum;
- Bahwa tidak ada zebra cross penyeberangan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada dengar suara tabrakan dan klakson;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 032/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 Tanggal 5 April 2024, yang menampilkan hasil pemeriksaan luar terhadap Rosintan Siboro dengan kondisi:
 - Pada pelipis kanan terdapat luka lecet dengan ukuran:
 1. \pm 3cm x 2cm.
 2. \pm 2cm x 1cm.
 3. \pm 1cm x 0,5cm.
 - Tampak memar dan bengkak pada lutut kanan, dengan ukuran memar \pm 5cm x 4cm:
 - Pada hasil foto rontgen lutut sebelah kanan, ditemukan adanya patah tulang pada 1/3 atas tulang betis
2. Visum Et Repertum Nomor 034/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 Tanggal 5 April 2024, yang menampilkan hasil pemeriksaan luar terhadap Wahyu Blesing Simanjuntak dengan kondisi:
 - Tampak hematoma pada punggung kaki kiri ukuran \pm 4cm x 4cm, nyeri tekan (+)
 - Tampak luka lecet pada tungkai kaki kiri ukuran \pm 3cm x 0,1cm
 - Pada hasil foto rontgen didapatkan patah tulang kaki kiri, pada 1/3 bawah tulang kering kaki kiri.
 - Pada hasil foto rontgen kaki kiri juga di dapatkan patah tulang pada tulang betis kaki kiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Terdakwa sudah benar dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan terkait terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kejadian pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jl.Pahlawan Kel.Panji Sibura-bura, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa pulang dari bengkel tempat kerja Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Tanpa No.Pol berjalan dari arah Sidikalang menuju arah Medan dan sampai di TKP tepatnya di Jln.Pahlawan, Kel.Panji Sibura-bura, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi di jalan sedikit menikung ke kanan dari arah Sidikalang menuju arah Medan, sepeda motor yang Terdakwa kemudikan berjalan dengan kecepatan sedang dengan menggunakan gigi 4

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk



(empat) dan berjalan dengan mendahului kendaraan yang berjalan searah di depan Terdakwa yaitu dari arah Sidikalang menuju arah Medan, pada saat Terdakwa mengemudikan sepeda motor dan mendahului kendaraan berjalan searah di depan, tiba-tiba adanya pejalan kaki/penyebrang jalan yang menyebrang dari kiri jalan menuju kanan jalan dari arah Sidikalang menuju arah Medan dan karena jaraknya berdekatan langsung bagian ban depan sepeda motor yang Terdakwa kemudian menabrak bagian kaki dari pejalan kaki yaitu korban dan anak korban;

- Bahwa Terdakwa kerja di bengkel batang beruh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada boncengan pada saat membawa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah \pm 6 (enam) tahun mengendarai sepeda motor tanpa ada memiliki SIM;
- Bahwa Terdakwa ada klakson 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan \pm 40 km/jam;
- Bahwa pada saat Terdakwa membunyikan klakson, korban dengan anak korban tidak ada melihat kepada Terdakwa;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian baru selesai hujan yaitu pada malam hari, aspal biasa, permukaan jalan basah, jalan sedikit menikung;
- Bahwa pada saat Terdakwa ambil jalur kanan, korban dengan anak korban lari ke arah kanan;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa setelah kejadian di tengah jalan tergeletak;
- Bahwa pada saat kejadian korban Br.Siboro dengan anak korban tergeletak dipinggir jalan sedangkan anak korban agak ditengah, dalam keadaan menangis;
- Bahwa pada saat itu korban Br.Siboro dengan anak korban dalam keadaan pingsan;
- Bahwa ada usaha damai tetapi tidak tercapai perdamaian karena keluarga Terdakwa tidak mampu menyanggupi permintaan dari korban;
- Bahwa saat di RSUD Sidikalang ada dokter bilang beli dulu 2 gipsu dan kami beli dengan seharga Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat korban Br.Siboro dengan anak korban mau dibawa pergi ke Medan, kami ada berikan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat kejadian adalah merek Revo tanpa No.Pol;



- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor, Terdakwa tidak ada membawa STNK;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor lengkap dengan adanya klakson, kaca spion 1 (satu) buah yang dikanan, rem bagus;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan helm pada saat kejadian;
 - Bahwa saat itu jarak Terdakwa melihat korban Br.Siboro dengan anak korban sedang menyeberang dari kiri jalan menuju arah kanan jalan sebelum terjadinya kecelakaan adalah \pm 15 meter;
 - Bahwa saat itu Terdakwa gunakan rem secara pool;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada gangguan pada pendengaran atau pun penglihatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan kejadian tersebut;
 - Bahwa sepeda motor Terdakwa knalpot resing dan suaranya kuat;
 - Bahwa Lampu jalan di tempat kejadian tidak ada, yang ada disamping jalan Pandu;
 - Bahwa [Speedometer](#) Terdakwa dalam keadaan rusak;
 - Bahwa Yang Terdakwa potong saat itu ada 2 (dua) kendaraan dan saat Terdakwa mau memotong/mendahului Terdakwa tingkatan kecepatan dan saat Terdakwa mendahului, Terdakwa sudah diarah tangan lewati marka tengah jalan;
 - Bahwa Terdakwa sadar dan melihat ada rambu-rambu jalan, tikungan saat itu;
 - Bahwa Sepeda motor Terdakwa tidak ada pakai plat;
 - Bahwa Pajak sepeda motor Terdakwa sudah mati dan sepeda motor Terdakwa tahun 2008;
 - Bahwa saat Terdakwa menabrak korban Rosintan Siboro dan anak korban posisinya disebelah kanan menuju Sidikalang-Medan, tetapi masih ditengah jalan dan tiba-tiba korban Rosintan Siboro dan anak korban lari ke arah kanan dan pada saat itu korban yang berlari menarik anak korban menuju sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara apapun;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:
1. Sehat Rezeki Sahat Martua Bakkara dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Saksi sudah benar dan Saksi tanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Saksi ditelepon Terdakwa “tulang datang dulu kesini saya tabrakan”;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Win, di Jln.Pahlawan, Kel.Panji Sibura-bura, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, di Jln.Pahlawan, Kel.Panji Sibura-bura, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi, ketika Saksi sedang istirahat dirumah Saksi di Jalan Makam Pahlawan, kemudian Saksi mendapat telepon dari Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan di Jln.Pahlawan. kemudian Saksi langsung ke TKP dan sampai di tempat kejadian Saksi melihat orang dewasa perempuan dalam keadaan sadar dan anak kecil juga dalam keadaan sadar sudah posisi diangkat kedalam mobil dan mau dibawa ke RSUD Sidikalang;
- Bahwa Terdakwa Saksi lihat luka-luka kakinya;
- Bahwa Korban dan anak korban Saksi tidak bisa lihat apa ada luka;
- Bahwa pada saat itu korban dan anak korban sadar dan mengatakan “mana Hp ku, mana Hp ku”;
- Bahwa saksi tahu kalau korban dan anak korban di rawat di RSUD dan Saksi ikut juga 2 (dua) hari;
- Bahwa Anak korban kakinya patah, dan saat itu Saksi melihat si anak korban dipasang gips;
- Bahwa Pada saat kami berada di RSUD Sidikalang, kami sama-sama dengar kata Dokter RSUD Sidikalang “korban dan anak korban tidak perlu dirujuk ke Medan karena dokter RSUD Sidikalang masih dapat menangani”;
- Bahwa Sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah Revo Tanpa Plat No. Pol;
- Bahwa Saksi tidak tahu warna sepeda motor Revo Tanpa Plat No. Pol tersebut;
- Bahwa Sepeda motor Terdakwa dalam keadaan baik, plat sudah mati, kaca spion ada 1 (satu) sebelah kiri, rem baik;
- Bahwa Terdakwa belum ada SIM;
- Bahwa sudah ada sekali dilakukan upaya perdamaian;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada kasih uang berobat korban Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa cuaca pada saat kejadian gerimis, jalan basah, jalan tikungan, lampu penerangan tidak ada;
- Bahwa wilayah tempat kejadian tempat pemukiman masyarakat;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk



- Bahwa Bap Saksi Nomor 10 yang menerangkan “sampai di TKP saudara melihat posisi akhir pejalan kaki/penyebrang jalan korban Rosintan Siboro dan anak korban sudah diangkat kedalam mobil dan mau dibawa ke rumah sakit” benar;
- Bahwa Bap Saksi Nomor 11 yang menerangkan “saya melihat keadaannya di RSUD Sidikalang bahwa korban Rosintan Siboro mengalami patah pada bagian kaki dan anak korban Wahyu Blesing Simanjuntak mengalami terkilir pada bagian kaki” benar;
- Bahwa Bap Saksi Nomor 12 menerangkan “bahwa penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Sepeda motor Honda Revo Tanpa No.Pol yang dikemudikan oleh Terdakwa kurang hati-hati/lalai didalam mengemudikan kendaraannya, dimana pada saat berjalan dari arah Sidikalang menuju arah Medan Terdakwa kurang memperhatikan adanya pejalan kaki/penyebrang jalan korban Rosintan Siboro dan anak korban yang sedang menyebrang dari kiri jalan menuju arah kanan jalan dari arah Sidikalang menuju arah Medan” benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Sehat Rezeki Sahat Martua Bakkara dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui tentang Terdakwa menabrak 2 (dua) orang korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian;
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 Saksi ditelepon orang tua Terdakwa dan memberitahu telah terjadi kecelakaan yang dialami Terdakwa. kemudian orang tua Terdakwa meminta Saksi untuk membantu permasalahan tersebut. kemudian pukul 07.30 Wib Saksi sudah di RSUD Sidikalang dan melihat kondisi korban sudah berada di UGD. Kemudian berdasarkan keterangan dokter, kejadian yang dialami oleh korban dan anak korban telah menyebabkan korban Rosintan Siboro mengalami pergeseran tulang sedangkan anak korban mengalami retak tulang. Kemudian Saksi juga membantu korban untuk ke kamar kecil dan Saksi juga sempat membantu korban pada saat proses pemasangan keteter. Karena pada saat itu keluarga korban belum ada datang, kemudian Saksi yang menandatangani surat penanggung jawab atas saran dari perawat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada disuruh untuk memasang gips yang dibeli orang tua Terdakwa sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), lalu dilakukan menyemen dan biaya untuk semen Saksi tidak tahu;
- Bahwa Korban dan anak korban dirawat di RSUD Sidikalang selama 3 (tiga) hari dan korban pada saat itu menolak memakai biaya jasa raharja di RSUD Sidikalang;
- Bahwa Orang tua Terdakwa ada memberikan biaya berobat kepada korban sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ketika mau berangkat ke RS Advent Medan;
- Bahwa di Medan sudah diupayakan untuk berdamai, tetapi keluarga korban meminta uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya perobatan kedua korban namun keluarga Terdakwa tidak menyanggupinya dan setelah kembali dari Medan, pihak keluarga korban berusaha untuk berdamai, tetapi pihak korban tetap meminta uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Berman Sarwedi Simbolon tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang korban, Ibu dan anak korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 Saksi ditelepon anak Saksi yaitu Terdakwa bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan, lalu Saksi pergi ke RSUD Sidikalang;
- Bahwa kami dari keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah ada usaha 2 (dua) kali untuk bertemu untuk membicarakan perdamaian. Namun korban Rosintan Siboro meminta uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya perobatan kedua korban tetapi kami tidak menyanggupinya, lalu Saksi bilang hanya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) nya yang sanggup Saksi berikan;
- Bahwa korban Rosintan Siboro tidak mau menerima uang yang Saksi berikan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi ada pergi ke ke RS Advent Medan mendatangi korban;
- Bahwa Pada waktu korban Rosintan Siboro dan anak korban mau dirujuk ke Medan, kami ada berikan uang pengobatan sebesar

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pembelian gips di RSUD Sidikalang
Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Sehat M. Zulfahmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang kejadian pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jln.Pahlawan, Kel.Panji Sibura-bura, Kec.Sidikalang, Kab.Dairi;
- Bahwa pada saat itu, Saksi datang naik sepeda motor dan posisi Saksi sedang berada di simpang jalan Pandu dan mau belok ke kiri ke arah Medan. Pada saat itu Saksi ada lihat lampu sepeda motor dan saat itu Saksi ada melihat 2 (dua) kendaraan berada di belakang sepeda motor Saksi. Setelah itu Saksi mengemudikan kendaraan Saksi dan tidak lama kemudian setelah Saksi lewat, Saksi dengar ada tabrakan, lalu Saksi berbalik dan melihat ada anak-anak ditengah jalan tergeletak dan Saksi angkat ke pinggir jalan dan Saksi lihat juga seorang Ibu tergeletak dipinggir jalan dalam keadaan tidak bergerak/pingsan, lalu kedua korban diangkat ke dalam mobil marga Sigalingging untuk dibawa ke RSUD Sidikalang;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian, gerimis, jalan basah dan licin;
- Bahwa Saat Saksi lewat, Saksi ada melihat Saksi Korban dan Anak Korban masih berdiri di pinggir jalan belum ada mau menyebrang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Revo tanpa plat No. Pol;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Panji Sibura- Bura Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, ada mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan kondisi dimana Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak menggunakan helm, serta sepeda motor milik Terdakwa saat dikendarai kondisinya menggunakan knalpot racing, speedometer rusak, tanpa dilengkapi nomor polisi dan spionnya hanya terpasang satu saja;
- Bahwa saat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Panji Sibura- Bura Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di jalan sedikit menikung ke kanan dari arah Sidikalang menuju arah Medan, Saksi Rosintan Siboro dan Anak Korban Wahyu Blesing Simanjuntak ada menyebrang jalan, sesaat kemudian Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya menabrak Saksi Rosintan Siboro dan Anak Korban Wahyu Blesing Simanjuntak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rosintan Siboro mengalami luka sebagaimana hasil terdapat Visum Et Repertum Nomor 032/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 Tanggal 5 April 2024, yang menampilkan hasil pemeriksaan luar terhadap Rosintan Siboro dengan kondisi:
 - Pada pelipis kanan terdapat luka lecet dengan ukuran:
 1. $\pm 3\text{cm} \times 2\text{cm}$.
 2. $\pm 2\text{cm} \times 1\text{cm}$.
 3. $\pm 1\text{cm} \times 0,5\text{cm}$.
 - Tampak memar dan bengkak pada lutut kanan, dengan ukuran memar $\pm 5\text{cm} \times 4\text{cm}$;
 - Pada hasil foto rontgen lutut sebelah kanan, ditemukan adanya patah tulang pada 1/3 atas tulang betis
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 034/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 Tanggal 5 April 2024, yang menampilkan hasil pemeriksaan luar terhadap Wahyu Blesing Simanjuntak dengan kondisi:
 - Tampak hematoma pada punggung kaki kiri ukuran $\pm 4\text{cm} \times 4\text{cm}$, nyeri tekan (+)
 - Tampak luka lecet pada tungkai kaki kiri ukuran $\pm 3\text{cm} \times 0,1\text{cm}$
 - Pada hasil foto rontgen didapatkan patah tulang kaki kiri, pada 1/3 bawah tulang kering kaki kiri.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk



- Pada hasil foto rontgen kaki kiri juga di dapatkan patah tulang pada tulang betis kaki kiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rosintan Siboro dan Anak Korban Wahyu Blesing Simanjuntak sampai sekarang juga masih merasakan rasa sakit dimana Saksi Rosintan Siboro masih merasa nyeri di bagian kakinya dan kakinya tersebut tidak bisa pulih lagi, serta untuk kondisi Anak Korban Wahyu Blesing Simanjuntak tidak bisa lagi berlari;
- Bahwa keluarga Terdakwa menyerahkan uang pengobatan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa frasa "setiap orang" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum yang dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Gunawan P. Simbolon ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ataupun kekeliruan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah memberikan beberapa definisi yang menjadi acuan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Di samping itu, ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa kemudian, yang dimaksud dengan Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;

Menimbang, bahwa kata kelalaian berasal dari kata dasar "lalai" yang menurut bahasa dapat diartikan sebagai kurang hati – hati, lupa, kurang perhatian terhadap akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu perbuatannya, dan seseorang juga dikatakan "lalai" apabila seseorang sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain – lain keadaan yang menyertai tindakannya ataupun seseorang yang telah membayangkan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan tersebut akan dapat menimbulkan akibat yang demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa adanya frasa "kelalaian" dalam unsur *a quo* menandakan Pembentuk Undang-Undang mensyaratkan bentuk kesalahan berupa *culpa*, yaitu pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat, sehingga sebenarnya ia telah melakukan perbuatan (termasuk tidak berbuat)

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melawan hukum; pelaku kurang berhati-hati, ceroboh dan kurang berpikir Panjang; dan perbuatan pelaku itu dapat dicela, sehingga ia harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus- menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh hari).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Panji Sibura- Bura Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, ada mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan kondisi dimana Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak menggunakan helm, serta sepeda motor milik Terdakwa saat dikendarai kondisinya menggunakan knalpot racing, speedometer rusak, tanpa dilengkapi nomor polisi dan spionnya hanya terpasang satu saja;
- Bahwa saat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Panji Sibura- Bura Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di jalan sedikit menikung ke kanan dari arah Sidikalang menuju arah Medan, Saksi Rosintan Siboro dan Anak Korban Wahyu Blesing Simanjuntak ada menyebrang jalan, sesaat kemudian Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya menabrak Saksi Rosintan Siboro dan Anak Korban Wahyu Blesing Simanjuntak;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi sebelum terjadinya kecelakaan yaitu pada saat awal Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kondisi bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM),

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tidak menggunakan helm, serta sepeda motor milik Terdakwa saat dikendarai kondisinya menggunakan knalpot racing, speedometer rusak, tanpa dilengkapi nomor polisi dan spionnya hanya terpasang satu saja, pada dasarnya kondisi yang demikian tidaklah layak untuk dapat mengendarai sepeda motor, yang mana jika hal tersebut tetap dilakukan dapat membahayakan diri Terdakwa sendiri dan orang lain yang berada di jalan baik yang menggunakan kendaraan bermotor maupun yang tidak seperti pejalan kaki, kemudian memperhatikan fakta persidangan dimana sesaat akan terjadinya kecelakaan Terdakwa berusaha untuk mengerem kendaraan bermotornya menandakan bahwa yang bersangkutan memang tidak memiliki kehendak untuk menabrak korban yang sedang menyeberang jalan, melainkan menunjukkan tidak hati-hatinya Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya sehingga menandakan adanya *mens rea* Terdakwa berupa *culpa*;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rosintan Siboro mengalami luka sebagaimana hasil terdapat Visum Et Repertum Nomor 032/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 Tanggal 5 April 2024, yang menampilkan hasil pemeriksaan luar terhadap Rosintan Siboro dengan kondisi:

- Pada pelipis kanan terdapat luka lecet dengan ukuran:
 1. $\pm 3\text{cm} \times 2\text{cm}$.
 2. $\pm 2\text{cm} \times 1\text{cm}$.
 3. $\pm 1\text{cm} \times 0,5\text{cm}$.
- Tampak memar dan bengkak pada lutut kanan, dengan ukuran memar $\pm 5\text{cm} \times 4\text{cm}$:
- Pada hasil foto rontgen lutut sebelah kanan, ditemukan adanya patah tulang pada 1/3 atas tulang betis

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 034/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 Tanggal 5 April 2024, yang menampilkan hasil pemeriksaan luar terhadap Wahyu Blesing Simanjuntak dengan kondisi:

- Tampak hematoma pada punggung kaki kiri ukuran $\pm 4\text{cm} \times 4\text{cm}$, nyeri tekan (+)
- Tampak luka lecet pada tungkai kaki kiri ukuran $\pm 3\text{cm} \times 0,1\text{cm}$
- Pada hasil foto rontgen didapatkan patah tulang kaki kiri, pada 1/3 bawah tulang kering kaki kiri.
- Pada hasil foto rontgen kaki kiri juga di dapatkan patah tulang pada tulang betis kaki kiri.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rosintan Siboro dan Anak Korban Wahyu Blesing Simanjuntak sampai sekarang juga masih merasakan rasa sakit dimana Saksi Rosintan Siboro masih merasa nyeri di bagian kakinya dan kakinya tersebut tidak bisa pulih lagi, serta untuk kondisi Anak Korban Wahyu Blesing Simanjuntak tidak bisa lagi berlari yang jika dihubungkan dengan surat berupa Visum Et Repertum di atas dan memperhatikan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Saksi Rosintan Siboro dan Anak Korban Wahyu Blesing Simanjuntak dalam keadaan sehat, maka Saksi Rosintan Siboro dan Anak Korban Wahyu Blesing Simanjuntak telah mengalami luka berat sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka harus memenuhi elemen-elemen kesalahan yaitu: kemampuan bertanggung jawab; hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan dan tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dapat memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan berlangsung, selain itu Majelis Hakim tidak melihat adanya gangguan pada kondisi kesehatan dan kejiwaan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana maupun selama proses persidangan berlangsung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan kata lain Terdakwa berada dalam keadaan sehat jiwanya, selain itu Majelis Hakim selama proses persidangan tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48, Pasal 49

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan (2), Pasal 50 serta Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim dalam menentukan jenis pidana (*strafsort*) dan lamanya pidana (*strafmaat*) mempertimbangkan agar Terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum persidangan, menurut Majelis Hakim adanya akibat dari perbuatan Terdakwa yang dialami oleh para korban, tidak sepenuhnya terjadi karena kesalahan dari Terdakwa tetapi juga terdapat keadaan dari kesalahan yang disebabkan oleh korban sendiri, hal ini terlihat dari keterangan Saksi Rosintan Siboro sebagai orang dewasa yang mendampingi anaknya, Anak Korban Wahyu Blesing Simanjuntak, untuk menyeberang jalan, dimana yang bersangkutan memberikan keterangan tidak ada mendengar sama sekali adanya suara kendaraan bermotor yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak logis jika memperhatikan kondisi sepeda motor Terdakwa yang menggunakan knalpot racing yang tentunya akan bersuara jika sedang dikendarai, oleh karena itu menurut Majelis Hakim alasan korban bisa memberikan keterangan seperti itu dikarenakan perhatiannya sedang terbagi pada saat menyeberang jalan dengan kegiatan lainnya seperti saat Saksi Rosintan Siboro sedang menghubungi anaknya dengan menggunakan telepon genggam, sehingga tidak sadar dengan adanya kendaraan bermotor lewat yang dikendarai oleh Terdakwa, terlebih lokasi

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian merupakan jalan yang menikung sehingga juga membahayakan bagi pengguna jalan kaki untuk menyeberang jalan, tetapi tetap hal tersebut dilakukan oleh korban, selain itu juga terdapat keadaan yang meringankan Terdakwa dimana dari perwakilan keluarga Terdakwa juga sudah menunjukkan itikad baiknya dengan memberikan santunan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada korban, sekalipun adanya hal tersebut tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya dan bagi perspektif korban hal tersebut tentunya tidak sebanding dengan kerugian yang dialami olehnya maupun anaknya, tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut patut diapresiasi dan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga lamanya pidana (*strafmaat*) yang menurut Majelis Hakim mencerminkan keadilan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Revo tanpa plat No. Pol, dikarenakan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan P. Simbolon** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Revo tanpa plat No. Pol;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Dimas Ari Wicaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eljon Gultom Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Ahmad Husein, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)